

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Kontrak pemborongan pekerjaan yang terdapat sebuah *addendum* perpanjangan jangka waktu penyelesaian pekerjaan memiliki konsekuensi pada jangka waktu berakhirnya kontrak dan menimbulkan konsekuensi terikat pada jangka waktu berlakunya bank garansi yang terdapat didalam kontrak pemborongan pekerjaan. Terkait konsekuensi hukum dari adanya perpanjangan kontrak pemborongan pekerjaan yaitu dilakukannya perubahan pada jangka waktu bank garansi untuk diperpanjang yang dilakukan oleh pihak penerima pemborong pekerjaan selaku nasabah dari bank penerbit. Perubahan bank garansi dilakukan atas permintaan pemohon bank garansi selaku pihak terjamin dalam perjanjian garansi dengan persetujuan para pihak. Bank yang bersangkutan dalam penerbitan bank garansi akan memperbaharainya dan akan menerbitkan bank garansi baru. Nasabah bank yang akan melakukan perpanjangan bank garansi harus melalui persyaratan-persyaratan beserta kelengkapan dokumen seperti penerbitan bank garansi baru. Tindakan perubahan pada bank garansi merupakan langkah penanggungungan apabila terjadinya wanprestasi dikemudian hari.

## **B. SARAN**

Addendum mengenai perpanjangan kontrak terkait dengan terhambatnya beberapa pekerjaan yang seharusnya diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati dalam kontrak harus dijadikan acuan yang menjadi peringatan oleh pihak penerima pemborongan pekerjaan sebagai pelaksana untuk segera menyelesaikan kewajibannya dalam memenuhi prestasi, sebab addendum tersebut berkaitan dengan jangka waktu berakhirnya kontrak yang berkaitan pula dengan kepastian hukum. Kontrak yang terealisasi tanpa adanya hambatan seperti halnya wanprestasi meskipun dapat ditanggungkan dengan adanya bank garansi lebih menguntungkan kontrak yang terealisasi dengan baik, sebab terealisasinya kontrak dengan baik selain menguntungkan bagi kedua belah pihak dapat meningkatkan kepercayaan diantara kedua belah pihak untuk melaksanakan kontrak-kontrak pemborongan pekerjaan selanjutnya.